

Tujuan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk)

Rayhan Vito Varian¹ Fristia Berdian Tamza² Maroni³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: rayhanvvarian@gmail.com¹ fristia.berdian@fh.unila.ac.id² maroni.1960@fh.unila.ac.id³

Abstrak

Perjudian *online* yang memanfaatkan sistem elektronik menimbulkan persoalan dalam penentuan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 terhadap Terdakwa yang memfasilitasi pemasangan togel melalui situs AFA TOGEL. Permasalahan penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dan kesesuaiannya dengan tujuan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer melalui wawancara serta data sekunder melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis serta Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan teori tujuan pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang telah menjadi dasar penjatuhan pidana, meskipun beberapa bagian belum diuraikan secara konkret dan terukur. Pertimbangan tersebut juga telah mencerminkan tujuan pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan, pemulihan keseimbangan dan rasa aman, serta penumbuhan rasa penyesalan. Perpaduan unsur pembalasan, pembinaan, dan pencegahan menunjukkan teori gabungan paling mencerminkan arah pemidanaan. Penentuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum dihubungkan secara terukur dengan keadaan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Saran penelitian ini adalah agar hakim menguraikan pertimbangan secara lebih konkret dan menghubungkan keadaan Terdakwa, tingkat kesalahan, serta tujuan pemidanaan dengan jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perjudian *Online*, Tujuan Pemidanaan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam komunikasi, transaksi ekonomi, hiburan, dan pemanfaatan layanan elektronik. Perkembangan tersebut memberikan kemudahan, tetapi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum di ruang digital. Salah satunya adalah perjudian yang mengalami perkembangan dari bentuk konvensional menjadi perjudian *online* dengan jangkauan akses yang lebih luas. Perjudian *online* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk kejahatan siber karena teknologi digunakan sebagai sarana untuk menjalankan aktivitas perjudian melalui sistem elektronik (Fadhilah dkk., 2026: 9747–9748). Karakteristik kejahatan siber menimbulkan persoalan tersendiri dalam proses penegakan hukum. Kejahatan yang memanfaatkan teknologi dapat melintasi batas wilayah, menyulitkan identifikasi pelaku, serta meninggalkan jejak dalam bentuk data digital. Kejahatan siber dalam arti luas mencakup perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan komputer atau jaringan, termasuk penggunaan teknologi sebagai sarana melakukan kejahatan (Situmeang, 2020: 41). Karakter tersebut menyebabkan proses pembuktian memerlukan kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai data elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. Data digital yang digunakan sebagai alat pembuktian harus diperoleh dan dinilai secara tepat agar dapat mendukung

pembuktian perbuatan pidana (Situmeang, 2020: 42). Perjudian pada dasarnya merupakan aktivitas yang mengandung pertaruhan dengan harapan memperoleh keuntungan berdasarkan faktor untung-untungan. Perkembangan teknologi menyebabkan aktivitas tersebut dapat dilakukan melalui perangkat elektronik tanpa mengharuskan pelaku dan pengguna berada di tempat yang sama. Perjudian *online* juga memiliki kecenderungan menimbulkan perilaku berulang karena pelaku dapat terdorong untuk terus bermain setelah mengalami kemenangan maupun kekalahan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaku meningkatkan taruhan ketika memperoleh kemenangan dan berupaya mengembalikan kerugian ketika mengalami kekalahan (Rodhiyah dkk., 2022: 594–595). Kemudahan akses dan pola penggunaan tersebut menjadikan perjudian *online* tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial.

Fenomena perjudian *online* menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan mudah melalui perangkat yang terhubung dengan internet dan melibatkan berbagai metode pembayaran elektronik. Maraknya perjudian *online* juga berkaitan dengan kemudahan masyarakat dalam mengakses situs perjudian serta dorongan untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Perkembangan tersebut menyebabkan perjudian *online* menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan melalui kebijakan hukum pidana secara konsisten (Jadidah dkk., 2023: 22). Urgensi penanggulangan perjudian *online* terlihat dari data penegakan hukum. Bareskrim Polri menangani 665 kasus perjudian *online* dengan 741 tersangka sepanjang tahun 2025 (Mumpuni, 2026). Besarnya jumlah perkara tersebut menunjukkan bahwa perjudian *online* bukan sekadar fenomena individual, tetapi merupakan permasalahan yang berulang dalam praktik penegakan hukum. Besarnya aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan perjudian *online* juga memperlihatkan luasnya dampak fenomena tersebut terhadap masyarakat. Pidanaan terhadap pelaku perjudian *online* merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang tidak hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga diarahkan pada upaya penanggulangan kejahatan dan perlindungan masyarakat. Kebijakan hukum pidana meliputi proses perumusan norma, penerapan norma, hingga pelaksanaan pidana untuk mencapai tujuan penanggulangan kejahatan secara rasional (Arief, 2017: 30–32). Penerapan pidana harus tetap didasarkan pada asas legalitas, yaitu bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah ditentukan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan (Effendi, 2015: 10).

Pengaturan perjudian dalam ruang elektronik di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar. Penerapan ketentuan tersebut memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana secara konkret serta keterkaitan perbuatan pelaku dengan penggunaan sistem elektronik yang memiliki muatan perjudian. Penerapan ketentuan khusus tersebut menjadi penting karena perjudian *online* memiliki karakteristik yang berbeda dari perjudian konvensional. Penggunaan sarana elektronik tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya unsur tindak pidana, sehingga hakim perlu menilai hubungan antara perbuatan terdakwa, alat bukti, dan unsur delik yang didakwakan. Pertimbangan hakim menjadi bagian penting dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana sekaligus dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Kajian terhadap putusan perjudian *online* menunjukkan bahwa pertimbangan hakim perlu

memperhatikan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perbuatan dalam ruang elektronik (Adisti dkk., 2024: 133).

Salah satu perkara perjudian *online* yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang terdapat dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Perkara tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai praktik perjudian jenis togel di wilayah Tanjung Karang Barat. Terdakwa Rusdian alias Dian bin Darsan ditangkap pada 3 Maret 2025 dan berdasarkan fakta persidangan diketahui telah membantu pemasangan sekitar 100 pasangan nomor togel. Terdakwa menerima uang dan catatan angka dari pemasang, menggunakan telepon genggam untuk memotret catatan angka, memasukkan uang ke rekening BCA miliknya, serta melakukan *deposit* dan pemasangan angka melalui situs perjudian *online* AFA TOGEL. Terdakwa memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut. Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp20.000.000, sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp20.000.000. Perbuatan terdakwa yang dinilai dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat menjadi keadaan yang memberatkan, sedangkan pengakuan terdakwa secara terus terang menjadi keadaan yang meringankan. Rangkaian fakta tersebut menimbulkan persoalan mengenai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku perjudian *online*. Persoalan tersebut perlu dikaji untuk mengetahui bagaimana hakim menghubungkan fakta persidangan, alat bukti, unsur tindak pidana, serta tujuan pemidanaan dalam menentukan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini berfokus pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online*, khususnya peraturan perundang-undangan serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang relevan (Muhammad, 2004: 112). Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan ketentuan hukum dalam praktik melalui data lapangan yang diperoleh dari pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data tersebut digunakan untuk memahami penerapan hukum secara nyata dan kemudian dianalisis dalam kaitannya dengan permasalahan penelitian (Muhammad, 2004: 157). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang relevan, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dan dokumen terkait dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung untuk memperoleh informasi mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam perkara yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk

Putusan hakim merupakan bagian penting dalam proses peradilan pidana karena menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa serta jenis dan berat pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan tersebut meliputi penilaian terhadap perbuatan, tingkat kesalahan, peran terdakwa, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk merupakan perkara tindak pidana perjudian *online* dengan terdakwa Rusdian alias Dian bin Darsan. Perkara bermula dari informasi masyarakat mengenai perjudian jenis togel di wilayah Tanjung Karang Barat. Terdakwa ditangkap pada 3 Maret 2025 setelah diketahui menerima uang dan pasangan angka togel dari para pemasang, menggunakan telepon genggam, memasukkan uang ke rekening BCA miliknya, serta melakukan *deposit* dan pemasangan angka melalui situs perjudian *online* AFA TOGEL. Terdakwa memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif berupa Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp20.000.000,00, dengan pidana kurungan selama 3 bulan sebagai pengganti denda. Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat sebagai keadaan yang memberatkan. Pengakuan Terdakwa secara terus terang menjadi keadaan yang meringankan. Dasar pertimbangan tersebut selanjutnya dianalisis berdasarkan tiga aspek pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis (Rifai, 2012: 126–127).

Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis didasarkan pada ketentuan hukum, fakta persidangan, dan alat bukti yang sah. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara perbuatan Terdakwa dengan unsur tindak pidana yang didakwakan serta memberikan dasar normatif bagi putusan (Rifai, 2012: 102). Dalam perkara ini, pembuktian mengacu pada ketentuan hukum acara pidana mengenai alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebagai dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama berdasarkan fakta mengenai penggunaan telepon genggam, rekening bank, akun situs perjudian, dan jaringan internet. Dakwaan tersebut memuat unsur “setiap orang” serta unsur “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Hasil wawancara dengan Teti Hendrawati menunjukkan bahwa fakta hukum diperoleh melalui persesuaian keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk, dan barang bukti. Barang bukti berupa uang tunai, telepon genggam, buku rekapan nomor togel, dan kartu ATM Bank BCA diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi serta dibenarkan keberadaannya. Rangkaian alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menerima uang dan pasangan angka dari pemasang, menggunakan telepon genggam, mengakses situs perjudian *online*, melakukan *deposit*, dan memasukkan pasangan angka ke situs tersebut (Wawancara dengan Teti Hendrawati, 16 Juli 2026).

Unsur “setiap orang” dinilai terpenuhi karena Terdakwa merupakan orang yang diajukan dalam perkara dan tidak terdapat kekeliruan mengenai identitas pelaku. Unsur perbuatan juga

dinilai terpenuhi berdasarkan rangkaian tindakan Terdakwa dalam menerima uang dan pasangan angka, menggunakan telepon genggam dan rekening, mengakses situs perjudian, melakukan *deposit*, serta memasukkan pasangan angka sesuai pesanan pemasang. Majelis Hakim selanjutnya tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dinilai mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (Wawancara dengan Teti Hendrawati, 16 Juli 2026). Refi Meidiantama menjelaskan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sesuai dengan karakter perbuatan Terdakwa karena sistem elektronik menjadi bagian penting dalam pelaksanaan perjudian. Terdakwa menggunakan telepon genggam untuk mengakses situs AFA TOGEL, memasukkan pasangan angka ke dalam sistem elektronik, dan melakukan *deposit* melalui rekening. Kondisi tersebut membedakan penerapan ketentuan UU ITE dengan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang tidak menjadikan sarana elektronik sebagai unsur pokok. Pemilihan dakwaan alternatif pertama juga dapat dikaitkan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* (Wawancara dengan Refi Meidiantama, 6 Agustus 2026).

Menurut Refi Meidiantama, tindakan Terdakwa memasukkan nominal *deposit* dan pasangan angka ke dalam situs perjudian relevan dengan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik karena terdapat proses pengiriman data dari perangkat Terdakwa menuju sistem elektronik. Peran Terdakwa sebagai perantara juga dapat dikaitkan dengan perbuatan membuat muatan perjudian dapat diakses. Meskipun demikian, pertimbangan Majelis Hakim masih cenderung deskriptif karena belum menguraikan secara tegas perbedaan antara perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Ketiga bentuk perbuatan tersebut memiliki makna yuridis yang berbeda sehingga idealnya dihubungkan secara lebih spesifik dengan perbuatan konkret Terdakwa (Wawancara dengan Refi Meidiantama, 6 Agustus 2026). Kecukupan pembuktian secara formal telah didukung oleh keterangan lima orang saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti berupa telepon genggam, buku rekapan nomor togel, kartu ATM, dan uang tunai. Refi Meidiantama menilai pembuktian dapat diperkuat dengan pemeriksaan *digital forensic*, seperti riwayat *login*, transaksi, tangkapan layar akun perjudian, dan keterangan ahli teknologi informasi. Ketiadaan pemeriksaan tersebut tidak menghilangkan pembuktian yang telah terbentuk berdasarkan alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, tetapi pemeriksaan elektronik secara teknis dapat memperkuat pembuktian mengenai aktivitas Terdakwa dalam sistem elektronik (Wawancara dengan Refi Meidiantama, 6 Agustus 2026). Berdasarkan uraian tersebut, pertimbangan yuridis Majelis Hakim telah memiliki dasar yang memadai untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Pemilihan ketentuan UU ITE memiliki keterkaitan dengan penggunaan sistem elektronik sebagai bagian penting dari pelaksanaan perjudian. Pertimbangan tersebut masih dapat diperkuat dengan melakukan subsumsi yang lebih tegas antara perbuatan konkret Terdakwa dan masing-masing bentuk perbuatan dalam Pasal 27 ayat (2), serta melalui pembuktian elektronik yang lebih teknis.

Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan dan tujuan yang hendak dicapai melalui pidana. Putusan hakim tidak hanya harus memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan agar pidana yang dijatuhkan memiliki tujuan yang dapat dicapai setelah pelaksanaan pidana (Sudarto, 1986: 67). Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pidana harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan serta cukup memadai, adil, dan manusiawi. Pidana tidak semata-mata ditempatkan sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana edukatif agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak

melakukan tindak pidana serupa. Teti Hendrawati menjelaskan bahwa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam menentukan pidana. Pidanaan diarahkan tidak hanya sebagai konsekuensi atas tindak pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa dan pembelajaran hukum bagi masyarakat (Wawancara dengan Teti Hendrawati, 16 Juli 2026).

Refi Meidiantama menilai bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan adanya orientasi pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, tetapi juga memperhatikan pembinaan dan pencegahan. Meskipun demikian, pertimbangan filosofis masih bersifat umum karena belum menghubungkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara konkret dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Penentuan lamanya pidana idealnya disertai alasan yang lebih terukur mengenai tingkat kesalahan, keadaan Terdakwa, dan karakter tindak pidana (Wawancara dengan Refi Meidiantama, 6 Agustus 2026). Pertimbangan filosofis Majelis Hakim dengan demikian telah menunjukkan perhatian terhadap keadilan dan kemanfaatan melalui pidana yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan. Pidana sebagai sarana edukatif dan pembinaan menunjukkan adanya tujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana. Hubungan antara nilai filosofis tersebut dengan lamanya pidana masih dapat dijelaskan secara lebih konkret agar dasar penentuan pidana dapat dipahami secara lebih terukur.

Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berkaitan dengan keadaan pribadi Terdakwa, latar belakang perbuatan, akibat tindak pidana, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan (Putri Aidha dkk., 2022: 16). Pertimbangan ini diperlukan agar pidana yang dijatuhkan tidak hanya didasarkan pada kesalahan secara normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi konkret Terdakwa dan dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Majelis Hakim menjadikan perbuatan Terdakwa yang dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat sebagai keadaan yang memberatkan. Pengakuan Terdakwa secara terus terang menjadi keadaan yang meringankan. Fakta bahwa Terdakwa telah menerima pemasangan angka dari orang lain, melayani sekitar 100 pasangan nomor togel, dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut juga menunjukkan adanya keterlibatan dalam memfasilitasi orang lain mengikuti perjudian. Teti Hendrawati menjelaskan bahwa keadaan yang memberatkan dan meringankan dipertimbangkan sebelum menentukan pidana. Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyampaikan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Meskipun demikian, keadaan yang secara khusus dicantumkan sebagai faktor meringankan dalam putusan adalah pengakuan Terdakwa secara terus terang (Wawancara dengan Teti Hendrawati, 16 Juli 2026).

Refi Meidiantama menilai pertimbangan sosiologis masih dapat diperdalam, khususnya mengenai pernyataan bahwa perbuatan Terdakwa “meresahkan masyarakat”. Pernyataan tersebut belum disertai uraian mengenai bentuk keresahan secara konkret. Pertimbangan sosiologis juga dapat diperkuat dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi Terdakwa, lama berlangsungnya kegiatan perjudian, jumlah pemasangan, peran Terdakwa, motif ekonomi, serta riwayat pidananya apabila terdapat data yang mendukung (Wawancara dengan Refi Meidiantama, 6 Agustus 2026). Pertimbangan sosiologis Majelis Hakim telah terlihat dari perhatian terhadap dampak perjudian terhadap masyarakat dan sikap Terdakwa selama persidangan. Penguraian tersebut masih dapat diperluas dengan mengindividualisasikan dampak sosial yang ditimbulkan, tingkat keterlibatan Terdakwa, kondisi sosial-ekonomi, serta latar belakang perbuatannya. Penguraian yang lebih konkret akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antara kondisi Terdakwa, tingkat keterlibatan, dan berat

ringannya pidana. Berdasarkan ketiga aspek tersebut, dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk mencakup aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis terlihat dari penilaian terhadap dakwaan, fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Aspek filosofis terlihat dari perhatian terhadap keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan fungsi edukatif pemidanaan. Aspek sosiologis tercermin dari pertimbangan mengenai dampak perbuatan terhadap masyarakat serta keadaan yang memberatkan dan meringankan. Ketiga aspek tersebut telah menjadi dasar dalam penjatuhan pidana, meskipun uraian mengenai hubungan antara fakta konkret, tingkat kesalahan, dampak sosial, dan lamanya pidana masih dapat diperdalam agar pertimbangan hakim menjadi lebih individual dan terukur.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana pada Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk dengan Tujuan Pemidanaan

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang serta menetapkan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Hukum pidana memiliki sifat represif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran hukum dan sifat preventif dalam upaya menjaga ketertiban sosial (Moeljatno, 2002: 1–2). Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai konsekuensi terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai melalui pidana yang dijatuhkan. Penentuan pidana perlu memperhatikan kesalahan pelaku, kepentingan perlindungan masyarakat, serta manfaat yang diharapkan setelah pidana dilaksanakan. Tujuan pemidanaan menjadi dasar untuk menilai apakah pidana yang dijatuhkan telah memiliki arah yang sesuai, baik sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan maupun sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memperbaiki perilaku pelaku.

Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan apabila denda tidak dibayar. Penjatuhan pidana tersebut didasarkan pada kesalahan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta pertimbangan mengenai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pertimbangan mengenai kesalahan Terdakwa berkaitan dengan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan sehingga pidana dijatuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Keadaan yang memberatkan dan meringankan turut dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim juga memandang bahwa pemidanaan tidak semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi memiliki fungsi edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya serta menjadi pembelajaran hukum bagi masyarakat (Teti Hendrawati, 2026).

Kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dengan tujuan pemidanaan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai parameter analisis normatif, sedangkan teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan digunakan sebagai kerangka teoretis untuk melihat orientasi pemidanaan dalam putusan. Pasal 51 digunakan sebagai parameter penelitian dan bukan sebagai dasar hukum yang mengikat Majelis Hakim ketika putusan dijatuhkan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Penilaian berdasarkan Pasal 51 diarahkan pada tujuan pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap terpidana, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan pada diri terpidana. Teori absolut digunakan untuk melihat pertanggungjawaban atas kesalahan, teori relatif untuk melihat pembinaan dan pencegahan,

sedangkan teori gabungan untuk melihat perpaduan antara pembalasan, pembinaan, dan pencegahan.

Kesesuaian dengan Tujuan Pidanaan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan dalam penelitian ini sebagai parameter untuk menilai arah tujuan pidana yang tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim. Penilaian dilakukan dengan melihat keterkaitan antara kesalahan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan, dampak perbuatan terhadap masyarakat, serta fungsi edukatif pidana dengan tujuan pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap terpidana, pemulihan keseimbangan dalam masyarakat, serta penumbuhan rasa penyesalan pada diri terpidana. Keterkaitan tersebut dianalisis pada masing-masing tujuan pidana untuk melihat sejauh mana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah mencerminkan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. Kesesuaian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Pencegahan Tindak Pidana dan Pelindungan Masyarakat

Majelis Hakim memandang pidana tidak hanya sebagai konsekuensi atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran hukum bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya tujuan pencegahan yang diarahkan kepada masyarakat melalui penegasan bahwa tindak pidana perjudian memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan. Keadaan yang memberatkan berupa perbuatan Terdakwa yang dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat menunjukkan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi melalui pidana. Pertimbangan terhadap dampak sosial tersebut memperlihatkan bahwa pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, tetapi juga memperhatikan kemungkinan pengaruh perbuatan tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Perjudian melalui ruang elektronik memiliki jangkauan yang lebih luas karena informasi dan kegiatan perjudian dapat diakses melalui sarana elektronik oleh berbagai pihak. Kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan pencegahan agar praktik perjudian tidak semakin berkembang dan menimbulkan dampak terhadap ketertiban serta moral masyarakat. Penjatuhan pidana juga berkaitan dengan pemberian pembelajaran kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kegiatan perjudian.

Teti Hendrawati menjelaskan bahwa pidana dalam perkara ini tidak hanya diarahkan kepada Terdakwa agar memperbaiki sikap dan perbuatannya, tetapi juga ditujukan sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat (Teti Hendrawati, 2026). Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pidana dalam perkara ini memiliki dimensi pencegahan umum karena konsekuensi hukum yang diterima Terdakwa dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Penetapan terhadap barang bukti turut memiliki hubungan dengan tujuan pencegahan. Majelis Hakim menetapkan uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan telepon genggam, buku rekapan nomor togel, dan kartu ATM dimusnahkan. Refi Meidiantama menilai bahwa perampasan barang bukti berupa uang tunai untuk negara serta pemusnahan telepon genggam, buku rekapan, dan kartu ATM sudah tepat sebagai bentuk pemutusan sarana (*asset deprivation*) guna mencegah pengulangan perbuatan (Refi Meidiantama, 2026).

Penulis menilai bahwa tujuan pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat telah tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim. Fungsi pembelajaran hukum bagi masyarakat menunjukkan adanya orientasi pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang serupa. Perhatian terhadap perbuatan Terdakwa yang dinilai dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat juga menunjukkan adanya kepentingan masyarakat yang hendak dilindungi melalui pemidanaan. Pencegahan terhadap pengulangan perbuatan juga terlihat dari pemusnahan telepon genggam, buku rekapan nomor togel, dan kartu ATM yang telah digunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan dapat digunakan kembali. Perampasan uang tunai untuk negara serta pemusnahan sarana yang berkaitan dengan tindak pidana turut memperkuat upaya membatasi manfaat dan sarana yang berkaitan dengan kegiatan perjudian. Karakter perjudian *online* yang memanfaatkan sarana elektronik menunjukkan pentingnya pencegahan terhadap penggunaan kembali sarana tersebut untuk melakukan tindak pidana serupa. Pertimbangan tersebut memperlihatkan adanya orientasi pencegahan yang ditujukan kepada Terdakwa sekaligus pembelajaran hukum bagi masyarakat dalam rangka perlindungan masyarakat dari tindak pidana perjudian.

Pembinaan terhadap Terpidana

Majelis Hakim menempatkan pemidanaan sebagai sarana edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidana tidak hanya ditempatkan sebagai konsekuensi atas kesalahan yang telah dilakukan, tetapi juga diarahkan pada perubahan perilaku Terdakwa setelah pidana dijatuhkan. Fungsi edukatif dalam pemidanaan dapat dikaitkan dengan tujuan pembinaan karena mendorong Terdakwa untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya, menyadari kesalahan yang telah dilakukan, serta tidak mengulangi tindak pidana serupa. Arah pembinaan tersebut terlihat dari harapan Majelis Hakim terhadap perbaikan sikap dan perbuatan Terdakwa pada masa yang akan datang. Pertimbangan mengenai pembinaan selanjutnya dapat dikaitkan dengan keadaan Terdakwa, sikap selama persidangan, serta faktor-faktor yang relevan untuk menilai kebutuhan perbaikan perilakunya. Teti Hendrawati menerangkan bahwa fungsi edukatif menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang dipandang cukup memadai, adil, dan manusiawi. Fungsi edukatif menunjukkan bahwa pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai konsekuensi atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran dan mendorong perubahan sikap serta perilaku Terdakwa. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan tujuan pembinaan, khususnya agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi tindak pidana (Teti Hendrawati, 2026).

Refi Meidiantama menilai bahwa arah pembinaan telah terlihat dalam putusan, tetapi penguraianannya masih bersifat umum dan belum diindividualisasikan terhadap keadaan Terdakwa. Majelis Hakim belum menjelaskan secara khusus hubungan antara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan keadaan Terdakwa dan kebutuhan pembinaan yang relevan untuk mencegah pengulangan tindak pidana (Refi Meidiantama, 2026). Penulis menilai bahwa tujuan pembinaan telah tercermin melalui fungsi edukatif yang ditempatkan Majelis Hakim dalam pemidanaan. Fungsi tersebut menunjukkan adanya orientasi terhadap perbaikan sikap dan perilaku Terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana serupa. Penguraian mengenai tujuan pembinaan masih dapat diperkuat karena Majelis Hakim belum menjelaskan secara khusus hubungan antara pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan kebutuhan perbaikan perilaku Terdakwa. Penilaian terhadap kebutuhan pembinaan dapat dikaitkan dengan sikap Terdakwa selama persidangan, pengakuan terhadap

perbuatannya, latar belakang yang melandasi tindak pidana, serta keadaan pribadi lain yang relevan. Penguraian tersebut diperlukan untuk memperjelas alasan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak hanya menjadi konsekuensi atas perbuatan Terdakwa, tetapi juga diarahkan pada perbaikan perilaku dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Hubungan antara keadaan Terdakwa, kebutuhan pembinaan, dan lamanya pidana perlu dijelaskan secara lebih individual agar arah pembinaan dalam pertimbangan Majelis Hakim dapat dipahami secara lebih konkret.

Pemulihan Keseimbangan dan Rasa Aman dalam Masyarakat

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak moral masyarakat, bertentangan dengan moral agama, dan meresahkan masyarakat sebagai keadaan yang memberatkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perhatian terhadap dampak sosial dari perbuatan Terdakwa dalam menentukan pidana yang dijatuhkan. Keresahan masyarakat yang disebutkan dalam putusan dapat dikaitkan dengan terganggunya ketertiban dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat akibat tindak pidana perjudian. Fakta bahwa Terdakwa menerima pemasangan nomor togel dari pihak lain juga menunjukkan bahwa perbuatannya tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi, tetapi melibatkan orang lain dalam kegiatan perjudian. Keadaan tersebut relevan untuk menilai sejauh mana perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan dampak terhadap kehidupan sosial masyarakat. Refi Meidiantama menilai bahwa pertimbangan mengenai keresahan masyarakat masih belum didukung dengan uraian yang konkret. Bentuk keresahan, dampak ekonomi, maupun keadaan lingkungan yang secara langsung terpengaruh oleh kegiatan perjudian Terdakwa tidak dijelaskan secara khusus dalam putusan. Penguraian tersebut diperlukan agar dampak sosial yang menjadi dasar pertimbangan dapat menggambarkan keadaan perkara secara lebih nyata (Refi Meidiantama, 2026).

Penulis menilai bahwa tujuan pemulihan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat tercermin secara terbatas dalam pertimbangan Majelis Hakim. Pertimbangan mengenai perbuatan Terdakwa yang meresahkan masyarakat serta dapat merusak moral masyarakat menunjukkan adanya perhatian terhadap gangguan sosial yang dikaitkan dengan tindak pidana perjudian. Pertimbangan tersebut belum disertai dengan penguraian yang konkret mengenai bentuk keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu, kondisi sosial yang hendak dipulihkan, maupun bentuk keresahan yang secara nyata timbul akibat perbuatan Terdakwa. Hubungan antara pidana yang dijatuhkan dengan upaya memulihkan kondisi sosial tersebut juga belum dijelaskan secara khusus oleh Majelis Hakim. Penguraian yang lebih konkret mengenai dampak perbuatan, keadaan masyarakat yang terdampak, serta kondisi yang hendak dipulihkan diperlukan agar tujuan pemulihan keseimbangan dan rasa aman memiliki hubungan yang lebih jelas dengan fakta perkara dan pidana yang dijatuhkan.

Penumbuhan Rasa Penyesalan pada Terpidana

Majelis Hakim mencantumkan sikap Terdakwa yang mengakui terus terang perbuatannya sebagai keadaan yang meringankan. Terdakwa dalam permohonannya juga menyatakan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Pengakuan dan pernyataan penyesalan tersebut menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Janji untuk tidak mengulangi perbuatannya juga menunjukkan adanya kehendak untuk memperbaiki sikap dan perilaku pada masa yang akan datang. Keadaan tersebut relevan untuk menilai keterkaitan antara sikap Terdakwa selama proses persidangan dengan tujuan pemidanaan yang diarahkan pada penumbuhan rasa penyesalan

dan perbaikan perilaku. Teti Hendrawati menjelaskan bahwa pengakuan secara terus terang menjadi keadaan yang secara khusus dipertimbangkan sebagai faktor meringankan, sedangkan penyesalan dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan terdapat dalam permohonan Terdakwa (Teti Hendrawati, 2026). Fungsi edukatif yang menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim juga diarahkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya pada masa yang akan datang.

Penulis menilai bahwa sikap Terdakwa menunjukkan keadaan yang sejalan dengan tujuan penumbuhan rasa penyesalan. Penyesalan tersebut telah dinyatakan oleh Terdakwa selama proses persidangan sehingga tidak dapat dipandang sebagai akibat langsung dari pidana yang kemudian dijatuhkan. Pengakuan terhadap perbuatan, pernyataan penyesalan, dan janji untuk tidak mengulangi perbuatan menunjukkan adanya kesadaran Terdakwa terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Kesesuaian dengan tujuan pemidanaan lebih terlihat dari perhatian Majelis Hakim terhadap sikap Terdakwa serta penempatan pidana sebagai sarana edukatif yang diarahkan pada perbaikan sikap dan perilaku pada masa yang akan datang. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penumbuhan rasa penyesalan tidak hanya berkaitan dengan penyesalan yang telah dinyatakan Terdakwa, tetapi juga dengan arah pemidanaan yang mendorong agar kesadaran terhadap kesalahan tetap dipertahankan dan perbuatan serupa tidak diulangi.

Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim secara substansial telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, meskipun masing-masing tujuan belum tercermin dengan tingkat yang sama. Tujuan pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat terlihat melalui fungsi pembelajaran hukum bagi masyarakat, perhatian terhadap dampak perbuatan, serta pemusnahan sarana yang digunakan dalam tindak pidana untuk mencegah penggunaan kembali. Tujuan pembinaan tercermin melalui fungsi edukatif yang diarahkan pada perbaikan sikap dan perilaku Terdakwa, meskipun hubungan antara keadaan Terdakwa, kebutuhan pembinaan, dan lamanya pidana belum diuraikan secara lebih individual. Tujuan pemulihan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat tercermin secara terbatas melalui pertimbangan mengenai keresahan dan dampak sosial perbuatan Terdakwa karena bentuk keseimbangan yang terganggu dan kondisi yang hendak dipulihkan belum dijelaskan secara konkret. Tujuan penumbuhan rasa penyesalan berkaitan dengan pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta arah pemidanaan yang mendorong perbaikan perilaku, tetapi penyesalan tersebut telah dinyatakan Terdakwa sebelum pidana dijatuhkan. Keseluruhan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya diarahkan pada pertanggungjawaban atas kesalahan Terdakwa, tetapi juga memperhatikan pencegahan tindak pidana, pembinaan, perbaikan perilaku, dan kepentingan masyarakat. Hubungan antara tujuan-tujuan tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masih dapat diuraikan secara lebih terukur agar alasan penentuan pidana dapat dipahami secara lebih jelas.

Kesesuaian dengan Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori absolut memandang bahwa dasar pemidanaan terletak pada tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku. Kesalahan pelaku menjadi dasar bagi penjatuhan pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan. Pidana dipahami sebagai balasan yang harus diterima oleh pelaku atas kesalahan yang dilakukannya. Penjatuhan pidana dalam teori ini berhubungan dengan perbuatan yang telah terjadi dan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Teori absolut pada dasarnya menempatkan pidana sebagai konsekuensi atas tindak pidana yang telah dilakukan (Bambang Poernomo, 1982: 27). Penjatuhan pidana dalam perspektif teori absolut tidak didasarkan pada tujuan untuk

memperoleh manfaat tertentu pada masa yang akan datang, melainkan pada adanya kewajiban untuk memberikan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan. Berat ringannya pidana berkaitan dengan tingkat kesalahan serta sifat dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Pidanaan dalam teori absolut berorientasi pada keadilan yang berkaitan dengan perbuatan dan kesalahan pelaku sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama. Kesalahan Terdakwa tersebut menjadi dasar bagi penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Pidana yang dijatuhkan menunjukkan adanya konsekuensi hukum atas perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Penjatuhan pidana penjara dan denda tersebut memperlihatkan adanya pertanggungjawaban terhadap kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana.

Penulis menilai bahwa teori absolut tercermin dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk melalui penjatuhan pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan Terdakwa yang telah terbukti di persidangan. Pidana penjara dan denda menunjukkan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya. Unsur pembalasan terlihat dari penjatuhan pidana sebagai respons terhadap tindak pidana dan kesalahan Terdakwa. Pertimbangan mengenai kesalahan tersebut menunjukkan bahwa pidanaan tetap memiliki orientasi terhadap perbuatan yang telah dilakukan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana. Teori absolut belum dapat menggambarkan keseluruhan arah pidanaan dalam putusan tersebut karena Majelis Hakim tidak menempatkan pidana semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga memberikan fungsi edukatif kepada pidanaan serta menjadikannya sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat. Unsur teori absolut dalam perkara ini terbatas pada penempatan pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan Terdakwa, sedangkan arah pidanaan lainnya berkaitan dengan pembinaan dan pencegahan.

Kesesuaian dengan Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang berorientasi pada masa yang akan datang. Tujuan tersebut mencakup pencegahan tindak pidana, perbaikan perilaku pelaku, serta perlindungan masyarakat dari kemungkinan terulangnya kejahatan. Pencegahan diarahkan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa (Hermien Hadiati Koeswadi, 1995: 8). Teori ini dengan demikian menekankan manfaat pidanaan melalui pencegahan dan perbaikan perilaku. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk menunjukkan adanya orientasi yang sejalan dengan teori relatif melalui fungsi edukatif yang diberikan kepada pidanaan. Pidana diarahkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya pada masa yang akan datang. Majelis Hakim juga menempatkan pidanaan sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Fungsi edukatif terhadap Terdakwa mencerminkan pencegahan khusus, sedangkan pembelajaran hukum bagi masyarakat mencerminkan pencegahan umum. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa pidanaan tidak hanya diarahkan pada perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga pada manfaat yang diharapkan setelah pidana dijatuhkan. Harapan terhadap perubahan sikap Terdakwa berkaitan dengan upaya mencegah terulangnya tindak pidana melalui kesadaran terhadap kesalahan dan konsekuensi hukum yang telah diterima. Pembelajaran yang ditujukan kepada masyarakat berkaitan dengan terbentuknya kesadaran bahwa setiap perbuatan pidana akan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Refi Meidiantama menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah memuat tujuan pembinaan terhadap Terdakwa dan pencegahan terhadap masyarakat. Pembinaan diarahkan pada perbaikan perilaku Terdakwa, sedangkan pencegahan ditujukan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa. Tujuan tersebut masih disampaikan secara umum dan belum dihubungkan secara lebih spesifik dengan keadaan Terdakwa serta karakter tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan (Refi Meidiantama, 2026). Penjelasan mengenai hubungan antara pidana yang dijatuhkan dengan hasil pembinaan dan pencegahan yang diharapkan juga belum diuraikan secara lebih terukur. Penulis menilai bahwa teori relatif telah tercermin dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk melalui orientasi pembinaan dan pencegahan yang terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim. Fungsi edukatif menunjukkan adanya perhatian terhadap perbaikan sikap dan perilaku Terdakwa, sedangkan fungsi pembelajaran hukum bagi masyarakat menunjukkan adanya tujuan pencegahan terhadap tindak pidana serupa. Arah pemidanaan tersebut sejalan dengan teori relatif karena pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukan, tetapi juga dengan manfaat yang hendak dicapai setelah pidana dijatuhkan. Penguraian mengenai tujuan pembinaan dan pencegahan masih dapat diperkuat karena hubungan antara keadaan Terdakwa, karakter perbuatannya, dan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum dijelaskan secara khusus. Keterangan Hakim Anggota telah menjelaskan adanya fungsi edukatif dan pembelajaran hukum bagi masyarakat, tetapi belum menguraikan secara terukur hubungan antara tujuan tersebut dengan lamanya pidana yang dijatuhkan.

Kesesuaian dengan Teori Gabungan

Teori gabungan memandang pemidanaan sebagai perpaduan antara unsur pembalasan dalam teori absolut dan tujuan yang dikembangkan dalam teori relatif. Pidana tetap dijatuhkan sebagai konsekuensi atas kesalahan pelaku, namun pemidanaan juga diarahkan pada pencegahan tindak pidana, perlindungan masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Pencegahan dilakukan melalui pemberian konsekuensi hukum yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pelaku terhadap kesalahannya. Pembinaan diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku agar pelaku dapat menaati hukum dan tidak mengulangi perbuatannya (Roeslan Saleh, 1987: 4–5). Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan tuntutan keadilan atas tindak pidana yang telah dilakukan dengan manfaat yang diharapkan setelah pidana dijatuhkan. Pemidanaan dengan demikian tidak hanya berorientasi pada kesalahan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pelaku dan masyarakat pada masa yang akan datang. Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk memperlihatkan perpaduan tersebut dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) merupakan konsekuensi atas tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim tidak menempatkan pidana hanya sebagai pembalasan atas kesalahan tersebut, tetapi juga memberikan fungsi edukatif agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya. Pemidanaan turut diarahkan sebagai pembelajaran hukum bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Arah pertimbangan tersebut menunjukkan adanya perpaduan antara pertanggungjawaban atas kesalahan Terdakwa dengan tujuan pembinaan dan pencegahan.

Penulis menilai bahwa teori gabungan paling mencerminkan arah pemidanaan dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk. Unsur pembalasan terlihat dari penjatuhan pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan Terdakwa yang telah terbukti, sedangkan fungsi edukatif menunjukkan adanya tujuan pembinaan dan perbaikan perilaku. Pembelajaran hukum bagi masyarakat juga menunjukkan adanya tujuan pencegahan terhadap tindak pidana serupa.

Perpaduan antara pertanggungjawaban atas kesalahan, pembinaan, dan pencegahan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak diarahkan pada satu tujuan secara terpisah. Arah pemidanaan tersebut sesuai dengan karakter teori gabungan karena memadukan pertanggungjawaban atas kesalahan Terdakwa dengan tujuan pembinaan dan pencegahan. Hubungan antara keadaan Terdakwa, tujuan pembinaan dan pencegahan, serta pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan belum dijelaskan secara terukur sehingga alasan penentuan lamanya pidana tersebut masih memerlukan penguraian yang lebih spesifik.

Penulis menilai bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pemidanaan dengan tingkat ketercerminan yang berbeda pada masing-masing tujuan. Tujuan pencegahan tindak pidana dan perlindungan masyarakat tercermin melalui pembelajaran hukum bagi masyarakat, perhatian terhadap dampak perbuatan Terdakwa, serta pencegahan penggunaan kembali sarana tindak pidana. Tujuan pembinaan tercermin melalui fungsi edukatif yang diarahkan pada perbaikan sikap dan perilaku Terdakwa. Tujuan pemulihan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat tercermin melalui perhatian terhadap keresahan dan dampak sosial perbuatan Terdakwa, meskipun penguraiannya masih terbatas pada kondisi sosial yang hendak dipulihkan. Tujuan penumbuhan rasa penyesalan tercermin melalui pengakuan dan penyesalan Terdakwa serta arah pemidanaan yang mendorong perbaikan perilaku, meskipun penyesalan tersebut telah dinyatakan sebelum pidana dijatuhkan. Perpaduan antara pertanggungjawaban atas kesalahan, pembinaan, dan pencegahan menunjukkan bahwa teori gabungan paling mencerminkan arah pemidanaan dalam perkara tersebut.

Penentuan berat pidana memerlukan penguraian yang lebih terukur mengenai alasan dijatuhkannya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Majelis Hakim telah mempertimbangkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa. Keterangan Hakim Anggota dalam wawancara juga menjelaskan fungsi edukatif pemidanaan dan pembelajaran hukum bagi masyarakat sebagai bagian dari pertimbangan penjatuhan pidana (Teti Hendrawati, 2026). Hubungan antara pertimbangan tersebut dengan lamanya pidana belum diuraikan secara terukur, terutama mengenai bobot masing-masing keadaan yang menjadi dasar penentuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Penjelasan yang masih bersifat umum menunjukkan bahwa keterbatasan terletak pada kedalaman argumentasi mengenai penentuan berat pidana dan bukan pada ketiadaan tujuan pemidanaan dalam pertimbangan Majelis Hakim. Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan kesesuaian tujuan pemidanaan yang telah tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim.

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2025/PN Tjk meliputi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada dakwaan, fakta persidangan, alat bukti, pemenuhan unsur tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Pertimbangan filosofis terlihat dari perhatian terhadap keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, serta fungsi edukatif pemidanaan, sedangkan pertimbangan sosiologis terlihat dari perhatian terhadap dampak perbuatan dan keadaan Terdakwa. Ketiga aspek tersebut telah menjadi dasar penjatuhan pidana, meskipun hubungan antara pertimbangan tersebut dengan bentuk dan lamanya pidana masih dapat diuraikan secara lebih konkret. Pertimbangan Majelis Hakim telah menunjukkan kesesuaian dengan tujuan pemidanaan melalui pencegahan, perlindungan masyarakat, pembinaan, pemulihan keseimbangan masyarakat, dan penumbuhan rasa penyesalan. Unsur pembalasan juga tercermin melalui pidana sebagai konsekuensi atas kesalahan Terdakwa. Perpaduan unsur

pembalasan, pembinaan, dan pencegahan menunjukkan bahwa teori gabungan paling mencerminkan arah pemidanaan dalam perkara tersebut. Penentuan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan masih belum diuraikan secara terukur berdasarkan keadaan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, tetapi hal tersebut tidak menghilangkan kesesuaian tujuan pemidanaan yang tercermin dalam pertimbangan Majelis Hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Rifai. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Rifai. (2012). *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayu Mumpuni. "Bareskrim Polri Tangani 665 Kasus Judi *Online* Sepanjang 2025." *Tirto*. Diakses pada 20 Februari 2026. Tirto – Bareskrim Polri Tangani 665 Kasus Judi *Online* Sepanjang 2025
- Isyatur Rodhiyah, dkk. (2022). "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, hlm. 594–595.
- Kompas.com. "PPATK Melaporkan Perputaran Dana Judol Capai Rp 286,84 Triliun pada 2025." Diakses pada 20 Februari 2026.
- M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, dan Sri Hidayani. (2022). "Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)." *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 29–30.
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Neisa Angrum Adisti, dkk. (2024). "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Judi *Online* (Kajian Putusan Nomor 1248/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr)." *Jurnal Yudisial*, Vol. 17, No. 1, hlm. 133.
- Putri Aidha, dkk. (2025). "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 1054/Pid.B/2022/PN Tjk)." *JLSCR*, Vol. 2, No. 1, hlm. 16.
- Roeslan Saleh. (1987). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Sahat Maruli T. Situmeang. (2020). *Cyber Law*. Cetakan Pertama. Bandung: CV Cakra.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.